



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**MATERI SOSIALISASI
IKU DIKSI 2023**

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

2 AGUSTUS 2023

Agenda Sosialisasi IKU Vokasi 2023

1

Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

2

Definisi Operasional IKU Diksi 2023

Latar Belakang dan Tujuan IKU 2023

1

Konsep IKU sebagai alat ukur

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kemdikbudristek.

IKU harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan serta penjaminan mutu PT.

2

Optimalisasi IKU dengan mengakomodir umpan balik

Kemendikbudristek telah mengumpulkan umpan balik dari perguruan tinggi untuk merumuskan usulan revisi Kepmen IKU termasuk melakukan evaluasi general terhadap IKU (kesesuaian indikator dan formula, pengalaman pelaksanaan) untuk merumuskan metoda yang optimal untuk membantu mendorong ketercapaian IKU ke depan.

3

IKU dengan formulasi baru yang lebih relevan untuk diimplementasikan

Telah disusun indikator dan formula baru yang mengakomodir umpan balik untuk masing-masing IKU PT serta skema insentif BOPTN berbasis IKU yang diberikan kepada PTN, dan dituangkan dalam draf Kepmen baru untuk menggantikan Kepmen 3/M/2021.

**KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR 210/M/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN
TINGGI NEGERI VOKASI**

Kesiapan kerja lulusan:

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:

a. Memiliki Pekerjaan;

Kriteria pekerjaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:

1. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;
2. organisasi nirlaba;
3. institusi/organisasi multilateral;
4. lembaga pemerintah; atau
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

b. Melanjutkan Studi;

Kriteria kelanjutan studi:

Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.

c. Menjadi Wiraswasta.

Kriteria kewiraswastaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:

- 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder), perusahaan; atau
- 2) pekerja lepas (freelancer).

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

Formula

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 bulan).

Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:

1. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau
2. meraih prestasi.

a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- 1) Magang atau praktik kerja:

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).

- 2) Proyek di desa:

Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.

- 3) Mengajar di sekolah:

Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

4) Pertukaran pelajar:

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.

5) Penelitian atau riset:

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

6) Kegiatan wirausaha:

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

7) Studi atau proyek independen:

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

8) Proyek kemanusiaan:

Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya).

9) Bela negara:

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:

- a. perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/Lembaga lain terkait; dan/atau
- b. Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/Lembaga lain terkait.

b. Kriteria prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:

- 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
- 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
- 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

1) Formula untuk Politeknik

$$\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

Formula IKU 2 untuk Politeknik

2) Formula untuk Akademi Komunitas

$$\left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

Formula IKU 2 untuk AKN

a_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

a_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.

a_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.

b = jumlah mahasiswa *inbound* yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).

IKU 3

Dosen di luar kampus:

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi

kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.

b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.



c. Kriteria bekerja sebagai praktisi

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

- 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:
 - 2) perusahaan multinasional;
 - 3) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - 4) perusahaan teknologi global;
 - 5) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 - 6) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - 7) institusi/organisasi multilateral;
 - 8) lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:
 - a. perusahaan multinasional;
 - b. perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c. perusahaan teknologi global;
 - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
 - e. organisasi nirlaba nasional dan internasional.
 - f. Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
 - g. berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - h. menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - i. menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

Formula IKU 3:

n = jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

t = jumlah dosen dengan NIDN.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb.).

d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

- 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi:
 - a. tingkat internasional;
 - b. tingkat nasional; atau
 - c. tingkat provinsi.
- 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
- 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.



Kualifikasi dosen/pengajar:

- a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau
- b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

Kriteria sertifikat kompetensi/profesi

Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:

- 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
- 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
- 4) Perusahaan Fortune 500; atau
- 5) Dunia usaha dunia industri.

b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi

Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu melalui:

- 1) Bekerja di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD.

- 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Menjadi pekerja lepas (*freelancer*).
- 4) Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Seni Budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:
 - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

Formula: IKU 4:

a = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan NUP.

Penerapan karya dosen:

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah:

a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

- 1) Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik;
- 2) Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus;
- 3) Studi kasus; dan/atau
- 4) Laporan penelitian untuk mitra.

b. Karya terapan, terdiri atas:

- 1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau
- 2) Pengembangan invensi dengan mitra.

c. Karya seni, terdiri atas:

- 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
- 2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
- 3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau
- 4) Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

Formula IKU 5:

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).

IKU 6

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

Kemitraan program studi:

Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

Kriteria kemitraan

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis *project* (PBL);
- 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- 6) menyediakan pelatihan (*upskilling dan reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
- 7) menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana;
- 8) menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus;
- 9) menyelenggarakan program *double degree* atau *joint degree*; dan/atau
- 10) melakukan kemitraan penelitian.

Formula IKU 6:

n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

Kriteria mitra:

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);
- 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM;
- 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.



Pembelajaran dalam kelas:

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

a. Kriteria metode pembelajaran

Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*).

1) Pemecahan kasus (*case method*):

- a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
- b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
- c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

2) Pembelajaran kelompok berbasis *project* (*team-based project*):

- a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
- b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
- c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
- d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
- e) kelompok diberikan *project* dari dunia usaha industri.

.b. Kriteria evaluasi

50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*).

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Formula IKU 7:

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

IKU 8

Akreditasi Internasional:

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Kriteria akreditasi dan sertifikasi:

Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Formula:IKU 8:

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).



DEFINISI OPERASIONAL IKU DIKSI 2023

Rekap Perubahan Definisi Operasional dan Formula IKU 2022 (1)



Perubahan Definisi Operasional

IKU1 Lulusan

- Khusus untuk kriteria pekerjaan/kewiraswastaan, akan dibuat matriks pembobotan gaji dan masa tunggu dapat pekerjaan (maks. 1 tahun)

IKU3 Dosen di Luar Kampus

- Hanya menghitung kegiatan dosen NIDN (tidak lagi NIDN dan NIDK)
- Tidak ada perubahan signifikan pada kriteria/kategori tempat pelaksanaan
- Partisipasi dosen dalam membimbing mahasiswa berkompetisi direkognisi*

IKU2 Mhs di Luar Kampus

- Minimal 10 SKS untuk dihitung sebagai kegiatan MBKM
- Mahasiswa yang mengambil MK di luar prodi di dalam kampus dan mahasiswa *inbound* direkognisi
- Prestasi diperluas s.d. tingkat provinsi

IKU4 Kualifikasi Dosen + Praktisi di Dalam Kampus

- Kriteria kualifikasi S3 dihapus
- Tetap menghitung jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi
- Kontribusi dosen berpengalaman praktisi diberikan batas minimal 4 jam mengajar per sem. untuk direkognisi

Rekap Perubahan Definisi Operasional IKU 2022 (2)



Perubahan Indikator

IKU5
Hasil Kerja Dosen

- Tidak ada perubahan signifikan pada kriteria/kategori keluaran dosen (tetap mencakup keluaran penelitian, HAKI, karya seni dll.)

IKU7
Kelas
Kolaboratif

- Tidak ada

IKU6
Kemitraan Prodi

- Pengakuan terhadap program studi yang sudah melakukan kegiatan kerjasama lebih dari 1 kali (sebelumnya tidak ada)
- Tambahannya kriteria/kategori kemitraan prodi (e.g. *double degree*)

IKU8
Prodi
Berstandar
Internasional

- Tidak ada

Definisi Operasional yang lebih detail, akan dipaparkan melalui link berikut:

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/DOIKUPTVokasi2023>

Sumber Data dan Parameter Waktu

Ilustrasi untuk pengambilan data IKU 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data		Parameter Waktu	
	Aplikasi	PIC	Waktu Pelaporan	Tahun
1	Tracer Study (Dikti)	Dit. Mitras DUDI	Sepanjang tahun	Tahun lulus 2021
2	PD Dikti & SIDAkin	Dit. APTV	Tiap semester/1 tahun 2x	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023
3	SISTER & PD Dikti	Dit. KLSD	Setiap saat, dengan perekapan tiap semester	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023
4	SISTER & PD Dikti	Dit. KLSD	Setiap saat, dengan perekapan tiap semester	Kumulatif Sampai dengan akhir tahun 2022
5	SISTER	Dit. APTV	Setiap saat	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023
6	SIKERMA	Setditjen	Setiap saat	Kumulatif Sampai dengan akhir tahun 2022
7	PD Dikti	Dit. APTV	Setiap semester	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023
8	PD Dikti	Dit. KLSD	Setiap saat, sesuai perekapan oleh PT	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023

Jenis waktu menggunakan Tahun Anggaran


Parameter waktu digunakan untuk pembilang dan penyebut pada penghitungan formula IKU

Aplikasi Sistem Informasi Data & Capaian Kinerja (SIDAKIN)

Aplikasi Sistem Informasi Data & Capaian Kinerja PT Vokasi (SIDAKIN) merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan data kinerja dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) PT Vokasi.

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan capaian IKU secara efisien dan terintegrasi. SIDAKIN menyediakan kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber dan menyajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami.

Aplikasi SIDAKIN dapat diakses melalui <https://sidakin.vokasi.kemdikbud.go.id/>.



SIDAKIN menjadi *dashboard* yang bisa digunakan oleh Perguruan Tinggi Vokasi untuk memantau perkembangan capaian IKU dengan menggunakan akun masing-masing. Pemutakhiran Data oleh PTV berakhir pada 15 Agt 2023

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

Poin Perubahan Kriteria dan Formula IKU (FORMAT TABEL)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kriteria		Formula	
	Kepmen Sebelumnya	Kepmen saat ini (baru)	Kepmen Sebelumnya	Kepmen saat ini (baru)